

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dari kebebasan.¹

Pengertian anak ditinjau secara sosial adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke, anak adalah pribadi yang

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2004, hlm. 34.

masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.²

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.³

Anak juga merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Untuk itu perlindungan bagi anak dianggap perlu terhadap segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, salah satunya adalah kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya.

Saat ini banyak ditemui peristiwa kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung kepada anaknya. Kekerasan pada anak-anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Kekerasan psikis juga merupakan bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan secara psikis termasuk membentak, berteriak keras, dan memaki. Banyak dari kalangan orang dewasa baik orang tua kandung maupun orang-orang terdekat juga melakukan kekerasan secara psikis. Banyak dari mereka tidak sadar melakukan itu. Mereka kadang

² John Locke dalam <http://duniapsikologi.com/>, *Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial*, 4 Februari 2012.

³ *Ibid.*, hlm. 36.

memerintah anak dengan nada suara yang tinggi dan disertai dengan ancaman bahkan hukuman bila tidak dilaksanakan. Ketidapahaman orang tua tentang jenis kekerasan anak membuat mereka sering melakukan kekerasan anak membuat mereka sering melakukan kekerasan psikis pada proses pola asuh.

Di Indonesia belum tersedia data kekerasan terhadap anak yang terbaru, data yang digunakan saat ini masih data Susenas 2006, menunjukkan bahwa secara nasional selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta tindak kekerasan dan sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi korbannya. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah anak menunjukkan besarnya angka korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3 persen, yang berarti setiap 1000 anak terdapat sekitar 30 anak berpeluang menjadi korban tindak kekerasan.

Tabel 1. 1

Angka Korban Kekerasan Terhadap Anak (%) Tahun 2006

Jenis kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Total
Laki-laki	3.01	3.24	3.14
Perempuan	2.60	3.08	2.88
Total	2.81	3.16	3.02

Sumber: Komnas Perlindungan Anak

Jenis kekerasan yang dialami anak memiliki pola yang sama, baik dipertanian maupun perdesaan. Jenis tindak kekerasan yang paling tinggi ialah penganiayaan, diikuti penghinaan (kekerasan psikis), kemudian jenis

kekerasan lainnya, penelantaran, dan pelecehan seksual. Data tentang jenis kekerasan terhadap anak tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.2

Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan (%) Tahun 2006

Jenis kekerasan	Perkotaan	Perdesaan
Penganiayaan	48,0	57,3
Penghinaan	38,7	35,5
Pelecehan seksual	4,4	3,6
Penelantaran	11,0	9,9
Lainnya	18,4	13,1

Sumber: Komnas Perlindungan Anak

Dari tabel tersebut dapat pula dikatakan bahwa sekitar 1 dari 5 anak korban kekerasan pernah mengalami kekerasan penganiayaan. Kekerasan penganiayaan yang lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan, yaitu 57,3 persen berbanding 48,0 persen. Sebaliknya jenis tindak kekerasan kategori lainnya lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan. Tindak kekerasan penghinaan, pelecehan seksual, dan penelantaran relatif sama antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Data tentang pelaku tindak kekerasan dapat tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.3

Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut Pelaku (%) Tahun 2006

Pelaku	Perkotaan	Perdesaan	Total
--------	-----------	-----------	-------

Orang tua	56.5	64.6	61.4
Family	4.1	3.6	3.8
Tetangga	8.0	5.8	6.7
Atasan/ majikan	0.8	0.1	0.4
Rekan kerja	0.9	0.7	0.8
Guru	2.8	3.1	3.0
Lainnya	26.8	21.9	23.9

Sumber: Komnas Perlindungan Anak

Dari data tersebut bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah orang tua (61,4%). Di wilayah pedesaan angka ini mencapai 64,6 persen. Ini artinya dan hampir dua dan tiga kasus tindak kekerasan terhadap anak dipedesaan dilakukan oleh orang tua. Pelaku terbanyak berikutnya adalah pelaku lainnya yaitu mencapai 23,9 persen, kemudian diikuti tetangga 6,7 persen.⁴

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah sebagai berikut: Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143 tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁴<http://www.mengpp.go.id/Anak Korban Kekerasan>, hlm.1 dan 2.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 terutama BAB IV Pasal 7 ayat (2) mengenai Kewenangan Penyidik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak-Hak Anak Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 mengatur tentang pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara demi melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga terutama BAB III dan IV Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 mengenai Hak-hak Korban dan Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat.

Pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam kasus kekerasan psikis terhadap anak sangatlah penting, sebagai bukti yang memberatkan pelaku tindak kekerasan terutama yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Hal ini dilakukan agar anak terlindungi hak-haknya sebagai anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua kandungnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan rumusan sebagai berikut:

1. Berupa apa saja kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya?

2. Bagaimanakah pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berupa apa sajakah kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya .
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Objektif
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, untuk lebih meningkatkan Sistem Peradilan di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.
 - b. Bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, agar lebih memperhatikan masalah kekerasan psikis terhadap anak dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan anak.
2. Subjektif
 - a. Bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan syarat kelulusan.

- b. Bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui apa saja hal-hal dilakukan oleh penyidik dalam membuktikan kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya.
- c. Bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk dapat menambah pengetahuan, serta meningkatkan perlindungan di dalam sebuah keluarga, yang dalam hal ini korban kekerasan tersebut adalah anak.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan dengan judul “Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Penyidikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Oleh Orang Tua Kandung”, merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi. Dalam skripsi Alice Beatrice Candrawati yang berjudul “ Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru Di Sekolah “, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2012, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan Psikis oleh guru di sekolah serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah. Hasil dari penelitian tersebut adalah:

1. Bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah:
 - a. Perlindungan psikologis, yang tahapannya adalah: Konsultasi, Identifikasi, Motivasi, Pendampingan.
 - b. Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah:
 - a. Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mempunyai masalah pribadi.
 - b. Tidak banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menimpanya kepada Lembaga Perlindungan Anak ataupun kekepolisian.

Kekerasan terhadap anak juga sudah pernah diteliti oleh Kartika Maryaningtyas dengan judul “ Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga “, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan dalam keluarga serta untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak

dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan adalah :

1. Bahwa pada ketentuan menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, kelembagaan tersebut salah satunya adalah LPA (Lembaga Perlindungan Anak), dan bentuk perlindungan yang diberikan antara lain:
 - a. Aspek Yuridis, LPA memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pidana, dengan cara memberikan fasilitas penasehat hukum demi terciptanya keadilan.
 - b. Aspek Psikologi, ada trauma pada anak tersebut, LPA selaku lembaga yang memberikan perlindungan membantu dengan peran seorang psikolog, yang bertujuan memulihkan trauma yang terjadi pada anak dan melakukan rehabilitasi.
 - c. Aspek Medis, LPA bekerja sama dengan Rumah Sakit agar penanganan korban kekerasan tidak berbelit-belit.

Perlindungan Khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) adalah anak sebagai korban kekerasan diberikan upaya rehabilitas, upaya perlindungan untuk

menghindari lebelisasi, memberikan jaminan keselamatan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi.

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga adalah:

- a. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dirasa masih sangat sulit.
- b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang Undang-Undang.
- c. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dari pemerintah masih sangat kurang.
- d. Pemerintah terkesan setengah hati, karena perhatiannya masih kurang dalam menyikapi kekerasan yang terjadi pada anak, khususnya kekerasan yang menyangkut eksploitasi anak dibawah umur.
- e. Kurangnya kecekatan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan pada anak.

Kekerasan terhadap anak juga sudah pernah diteliti oleh Reinhard Romulo Silaban dengan judul “ Penyelesaian Perselisihan Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Sebagai Peserta Didik “, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2007, yang tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang penyelesaian perselisihan terhadap anak sebagai peserta didik korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru serta untuk memperoleh data tentang adanya sebagian korban yang

menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyelesaian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik yaitu:

1. Penyelesaian menurut hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sampai adanya suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Penyelesaian tidak menurut hukum, yaitu tidak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melainkan melalui musyawarah.

Alasan korban menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum, yaitu:

1. Karena faktor psikis, yaitu berdasarkan asas terbaik bagi anak sehingga korban menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah.
2. Karena faktor kemanusiaan, yaitu korban sudah menerima permohonan maaf dari pelaku.
3. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa proses hukum merupakan suatu urusan yang berat dan sulit.
4. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa dengan berperkara di pengadilan akan memakan waktu dan tenaga yang banyak.
5. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban masih bisa ditolelir karena tidak menyebabkan luka yang serius, sehingga tidak perlu adanya proses hukum.

F. Batasan Konsep

1. Alat bukti

Alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan persidangan adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981

Tentang KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

2. Barang bukti

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.

3. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

4. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

6. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

7. Orang Tua Kandung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang tua kandung adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, hukum positif yang berupa perundang-undangan, penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2), menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 ayat (3) dan (4) mengatur tentang Hak Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Bagian Kesepuluh Pasal 52 – 66 mengatur tentang Hak-Hak Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 4 mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta Pasal 13 mengatur tentang hak anak.

- b. Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan kekerasan psikis terhadap anak.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yaitu dengan:

- 1) Aiptu. Nukamit, Kepala Unit Bagian Penyidikan di Polres Sleman.
- 2) DR. Idria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog pada Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dari buku-buku, majalah, dan Surat kabar.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis berdasarkan lima tugas oleh ilmu hukum dogmatik, yaitu:

- a. Deskripsi hukum positif, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif mengenai uraian tentang Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Penyidikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Oleh Orang Tua Kandung dari hukum primer.
- b. Sistematika hukum positif secara vertikal yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, khususnya Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 tentang Hak-Hak Anak terjadi sinkronisasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Bab III Bagian ke-10 (kesepuluh) Pasal 52 ayat (2) tentang Hak-Hak Anak dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab X A Pasal 2b ayat (2), juga terjadi sinkronisasi. Maka prinsip Penalaran Hukumnya adalah eksklusi yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Secara horisontal, meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian mengenai anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan peraturan yang harmonisasi atau mempunyai hubungan yang logis antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c. Melakukan interpretasi hukum, dengan menggunakan metode:

- 1) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - 2) Interpretasi sistematis, secara horisontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - 3) Interpretasi teleologis, yakni mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu peraturan.
- d. Menilai hukum positif, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai perlindungan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, nilai kemanusiaan, dan nilai kepastian hukum.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, artikel dan majalah yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah anak dan psikologi anak yang kemudian dideskripsikan untuk dapat diperolehnya suatu pengertian atau pemahaman serta pandangan tentang pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan pembuktian dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung yang berupa peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan perbandingan dengan bahan hukum sekunder yang berupa

pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan majalah.

- e. Proses penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah proses penalaran deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Pembahasan

Bab ini mengenai pembahasan, yang menguraikan tentang:

- A. Tinjauan umum tentang pembuktian dalam penyidikan, yang meliputi: pengertian pembuktian, sistem pembuktian, pengertian penyidikan, tujuan penyidikan.
- B. Tinjauan umum tentang anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung, yang meliputi: pengertian anak, hak-hak anak,

pengertian korban, hak-hak saksi dan korban, kekerasan psikis, jenis-jenis kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, sanksi-sanksi, pengertian orang tua kandung, fungsi orang tua.

- C. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai pembuktian dalam pendidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.